



SURAT EDARAN
Nomor: 173 Tahun 2021

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN TATAP MUKA (PTM) DAN
PERKULIAHAN JARAK JAUH (PJJ) UNTUK DOSEN, TENDIK DAN
MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PADA SEMESTER GASAL 2021/2022

- Yth. 1. Para Dekan Fakultas;
 2. Direktur Pascasarjana;
 3. Para Kepala UPT Pusat;
 4. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
 5. Para Ketua Lembaga;
 6. Ketua Admisi; dan
 7. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan senantiasa selalu berlandung pada Allah SWT, dalam rangka pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021 pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di UIN Sunan Kalijaga, setelah mempertimbangkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440- 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Rektor Nomor: 1669/Un.02/PP/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Non Akademik dalam Masa Pandemi Covid-19 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Surat Rektor Nomor: B-1358/UN.02/PP.00.9/3/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Akademik dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19 pada Semester Genap T.A. 2019/2020;
6. Surat Edaran Rektor nomor 21.7 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 untuk Pimpinan Fakultas, Dosen, dan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga;
7. Penyebaran dan penularan wabah *Covid-19* baik secara nasional maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Prioritas kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dosen, Tenaga Pendidik, Mahasiswa dan Tamu/Pengunjung) di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga;

Maka diperlukan Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) dan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) Tahun Akademik 2021/2022 untuk Dosen, Tendik dan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut:

I. Prinsip Dasar Perkuliahan Tatap Muka (PTM)

1. Kesehatan dan keselamatan jiwa semua orang menjadi prioritas dalam seluruh proses PTM di UIN Sunan Kalijaga.
2. Penyelenggaraan **PTM DILAKUKAN** sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah tentang PPKM. Selanjutnya akan dievaluasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
3. Penyelenggaraan PTM dilakukan dengan tetap mengutamakan mutu sesuai dengan dokumen mutu UIN Sunan Kalijaga.
4. Setiap dosen, tenaga kependidikan (tendik) dan mahasiswa yang diatur dalam surat edaran ini dapat mengikuti PTM dan aktivitas administrasi yang menyertainya setelah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam surat edaran ini.
5. Dosen dan mahasiswa yang tidak dapat melakukan PTM dapat menyelenggarakan perkuliahan secara daring (dalam jaringan).
6. Penyelenggaraan kegiatan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) melalui daring (dalam jaringan) dilakukan dengan mematuhi Pedoman Pembelajaran UIN Suka Daring.
7. Disiplin dalam mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 merupakan syarat mutlak dalam PTM.

II. Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM)

A. Ketentuan Umum

1. PTM hanya diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2020/2021 dan mahasiswa angkatan 2021/2022.
2. PTM dapat dilakukan mulai tanggal 11 Oktober 2021 dan akan dievaluasi untuk menyesuaikan dengan peraturan pemerintah.
3. PTM tahap awal dilakukan pada masa uji coba (transisi) selama 2 bulan sejak mulai diberlakukan.
4. PTM selanjutnya akan diatur kemudian setelah evaluasi uji coba (transisi) dilakukan.
5. PTM diselenggarakan di kampus UIN Sunan Kalijaga Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta dan Kampus Sambilegi, Jalan Angrek No. 137D, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.
6. PTM dilakukan bersamaan dengan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) melalui daring (dalam jaringan).
7. Pemberitahuan PTM kepada mahasiswa dilakukan oleh Fakultas dan Pascasarjana selambat-lambatnya tanggal 20 September 2021.

B. Persiapan Sarana dan Prasarana

Fakultas dan Pascasarjana yang menyelenggarakan PTM dipersyaratkan:

1. Menyiapkan ruangan/kelas dengan jumlah maksimal 20 mahasiswa/kelas.
2. Menata ruang kelas dengan jarak antara kursi minimal 1,5 meter.
3. Menata ruang kelas dengan jendela terbuka tanpa AC.
4. Dalam hal ruang kelas tidak memiliki sirkulasi udara yang baik PTM dapat dilakukan di ruang terbuka di lingkungan kampus.
5. Menyiapkan perangkat sarana protokol kesehatan;

- a) Minimal 2 alat pendeteksi suhu tubuh otomatis pada setiap gedung/bangunan.
 - b) Menyediakan sabun dan air cuci tangan dengan air mengalir pada setiap gedung/bangunan.
 - c) Menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan.
 - d) Tanda jarak aman antar orang yang berada di lingkungan Fakultas/Pascasarjana masing-masing.
 - e) Tanda alur keluar-masuk setiap orang di lingkungan Fakultas/Pascasarjana masing-masing.
6. Menyiapkan petugas untuk mengawasi protokol kesehatan sebagaimana tercantum pada angka '5' bagian II B.
 7. Melakukan sterilisasi ruang kelas dan tempat lain di lingkungan Fakultas/Pascasarjana masing-masing dengan semprot disinfektan dan sinar ultra violet sekali dalam setiap hari.
 8. Menyiapkan perangkat kuliah PTM (luring) dan PJJ (daring) berupa:
 - a) Pentablet di setiap ruangan kelas untuk PTM (luring) dan PJJ (daring).
 - b) Fasilitas video conference seperti *Zoom, Cisco, Webex, Google Meeting, Microsoft Team, U Meet Me*, dll.
 - c) Hotspot atau wifi untuk kuliah PJJ (daring).
 9. Menutup kantin dan jasa photo copy di dalam lingkungan kampus.
 10. Publikasi dan sosialisasi terbuka di beberapa tempat strategis di masing-masing Fakultas/Pascasarjana tentang aturan PTM.

C. Ketentuan bagi Dosen dan Tendik

1. PTM merupakan hak bagi dosen yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
2. Bagi dosen yang tidak melakukan PTM dapat melakukan PJJ.
3. Bagi Dosen yang akan melaksanakan PTM dipersyaratkan:
 - a) Berusia di bawah 55 tahun, dibuktikan dengan scan KTP.
 - b) Memiliki sertifikat vaksin dosis kedua.
 - c) Membuat surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (*Comorbid*) (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
 - d) Membuat surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
 - e) Semua bukti dokumen dimaksud pada huruf a, b, c, dan d angka '3', bagian II C di atas diunggah secara online melalui laman: <https://akademik.uin-suka.ac.id/>
 - f) Selama proses perkuliahan luring di dalam kelas, dosen dilarang berjalan-jalan, makan dan minum.
 - g) Waktu kuliah luring di dalam kelas selama-lamanya 60 menit untuk setiap pertemuan mata kuliah.
4. Tenaga Pendidik (Tendik) yang akan yang memberikan pelayanan terhadap dosen dan/atau mahasiswa selama PTM dipersyaratkan:
 - a) Berusia di bawah 55 tahun, dibuktikan dengan scan KTP.
 - b) Memiliki sertifikat vaksin dosis kedua.
 - c) Membuat surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (*Comorbid*) (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>).
 - d) Membuat surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)

- e) Semua bukti dokumen dimaksud pada huruf a, b, c, dan d angka '4', bagian II C di atas diunggah secara online melalui laman: <https://akademik.uin-suka.ac.id/>
5. Dosen dan Tendik yang berada di lingkungan kampus, masing-masing dipersyaratkan untuk:
 - a) Memakai masker dengan benar dengan menutup bagian hidung dan mulut hingga dagu.
 - b) Mengganti masker yang rusak, lembab atau basah.
 - c) Membawa *hand sanitizer*.
 - d) Menjaga jarak aman saat interaksi minimal 1,5 meter.
 - e) Menerapkan etika kesehatan saat batuk dan bersin.
 6. Dalam hal PTM berlangsung terdapat dosen dan tendik merasakan gejala yang mengarah pada indikasi terkena Covid-19 seperti:
 - Batuk
 - Flu/Pilek
 - Demam
 - Nyeri tenggorokan
 - Nyeri otot
 - Nyeri kepala
 - Diare
 - Indera penciuman tidak dapat berfungsi
 - Kehilangan selera makan
 - Kebingungan
 - Badan terasa lelah

wajib segera melaporkan diri kepada petugas Satgas Covid-19 yang disiapkan oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 Universitas.
 7. Dalam hal terdapat dosen dan tendik yang mengalami keadaan seperti pada angka '6' bagian II C, Pimpinan Fakultas wajib melaporkan kepada Satgas Covid-19 UIN Sunan Kalijaga untuk dilakukan pemantauan dan tindakan yang diperlukan.
 8. Disarankan membawa makanan dan minuman sendiri dengan menu seimbang.

D. Ketentuan bagi Mahasiswa

1. PTM merupakan hak bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
2. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan PTM dapat melakukan PJJ.
3. Mahasiswa yang akan mengikuti PTM dipersyaratkan:
 - a) Mendapat izin tertulis dari orang tua (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
 - b) Memiliki sertifikat vaksin dosis kedua.
 - c) Membuat surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (*Comorbid*) (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
 - d) Membuat surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga (surat dapat diunduh di laman <https://akademik.uin-suka.ac.id/>)
 - e) Semua bukti dokumen dimaksud pada huruf a, b, c, dan d pada angka '3' bagian II D di atas di unggah secara *online* melalui laman: <https://akademik.uin-suka.ac.id/>
4. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana tercantum pada angka '3' bagian II D, tetap dapat mengikuti perkuliahan melalui Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) secara daring (dalam jaringan) dengan

mematuhi Pedoman Pembelajaran Daring UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka Daring).

5. Selama proses PTM di dalam kelas, mahasiswa dilarang berjalan-jalan, makan, minum dan berbicara dengan mahasiswa lainnya.
6. Waktu PTM di dalam kelas selama-lamanya 60 menit untuk setiap pertemuan mata kuliah.
7. Mahasiswa yang berada di lingkungan kampus, masing-masing dipersyaratkan;
 - a) Memakai masker dengan benar dengan menutup bagian hidung, mulut hingga dagu.
 - b) Mengganti masker yang rusak, lembab atau basah.
 - c) Membawa *hand sanitizer*.
 - d) Menjaga jarak aman saat interaksi minimal 1,5 meter.
 - e) Menerapkan etika kesehatan saat batuk dan bersin.
8. Dalam hal saat perkuliahan luring berlangsung terdapat mahasiswa merasakan gejala yang mengarah pada indikasi terkena Covid-19 seperti:
 - Batuk
 - Flu/Pilek
 - Demam
 - Nyeri tenggorokan
 - Nyeri otot
 - Nyeri kepala
 - Diare
 - Indera penciuman tidak dapat berfungsi
 - Kehilangan selera makan
 - Kebingungan
 - Badan terasa lelahwajib segera melaporkan diri kepada petugas Satgas Covid-19 yang disiapkan oleh masing-masing Fakultas sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 Universitas.
9. Dalam hal terdapat mahasiswa yang mengalami keadaan seperti pada angka '8' bagian II D, Pimpinan Fakultas wajib melaporkan kepada Satgas Covid-19 UIN Sunan Kalijaga untuk dilakukan pemantauan dan tindakan yang diperlukan.
10. Disarankan membawa makanan dan minuman sendiri dengan menu seimbang.

Demikian Surat Edaran ini disusun dan diedarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat Edaran ini dapat ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan peraturan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Yogyakarta, 15 September 2021
Rektor,

Prof. Dr. Phil. Al Makin